universitas paramadina	**PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav 9, Setu, Cipayung Jakarta Timur akreditasi@paramadina.ac.id**		
	No. Dokumen	:	KB-03-01/PMI/UPM/2026
	Tanggal	:	9 Juni 2026
	Revisi Halaman	:	04

Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Diki Gita Purnama, M.Kom	Ketua Tim		9 Juni 2026
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, M.M, M.Si	Ketua Senat		9 Juni 2026
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina		9 Juni 2026
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		9 Juni 2026
Pengendalian	Dr. Siti Nurjanah, M.M	Direktur	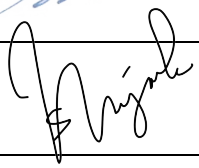	9 Juni 2026

Daftar Isi

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi dalam Menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:
    1) Tujuan dan Strategi SPMI
    2) Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI
    3) Manajemen SPMI (PPEPP).
    4) Strategi dalam Melaksanakan SPMI
    5) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
    6) Daftar Standar dan Pedoman SPMI.
    7) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Pedoman SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), tata cara pendokumentasian SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (Statuta, Renstra).
9. Refrensi

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

1) Visi

"Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur".

2) Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas

3) Tujuan

1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang relejius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi dalam Menjalankan SPMI

Universitas Paramadina menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk membangun budaya sadar mutu (*quality awareness*) di seluruh sivitas akademika, mengimplementasikan siklus peningkatan standar pendidikan tinggi, serta memastikan penyelenggaraan akademik berjalan secara terstruktur, otonom, dan berkelanjutan. Secara rinci, alasan utama pelaksanaan SPMI di Paramadina adalah membangun budaya mutu dengan menumbuhkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika universitas paramadina terhadap standar kualitas; peningkatan standar berkelanjutan dengan menjalankan siklus manajemen mutu secara mandiri dan sistematis untuk menjaga mutu pendidikan; dan kepatuhan regulasi dengan memenuhi ketentuan pemerintah serta meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi. Hubungan keduanya terletak pada proses pengendalian mutu yang ketat, terukur, dan berkelanjutan di universitas. SPMI menetapkan indikator kualitas yang jelas untuk kurikulum, dosen, dan fasilitas. Sistem ini memastikan standar pendidikan terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahun. Proses pembelajaran dipantau ketat untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Seluruh dosen dan staf didorong untuk bekerja dengan standar profesional yang tinggi serta memperkuat budaya mutu akademik. Selain itu, pelaksanaan SPMI sebagai cara untuk menguatkan kesiapan akreditasi, sehingga mutu internal yang terjaga secara otomatis mempermudah kampus meraih akreditasi unggul, baik nasional maupun internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah fondasi dan syarat mutlak bagi sebuah universitas untuk meraih akreditasi yang baik. Hubungan keduanya dalam sistem penjaminan

mutu pendidikan tinggi digambarkan sebagai proses yang saling berkesinambungan. Kaitan langsung antara pelaksanaan SPMI dan akreditasi meliputi:

a. Syarat Utama Akreditasi: Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tidak akan memberikan akreditasi unggul jika SPMI kampus tidak berjalan dengan baik.
b. Penyedia Data Otentik: Dokumen pelaksanaan SPMI (seperti hasil audit internal dan rapat tinjauan manajemen) menjadi bukti fisik utama saat asesmen lapangan oleh asesor akreditasi.
c. Siklus Berkelanjutan (PPEPP): Hasil evaluasi SPMI digunakan untuk memperbaiki mutu program studi secara mandiri sebelum dinilai oleh pihak luar (akreditasi/SPME).
d. Mitigasi Risiko Penurunan Mutu: Pelaksanaan audit mutu internal yang rutin lewat SPMI dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah akademik lebih awal, sehingga nilai akreditasi tidak anjlok saat re-akreditasi.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

a. Sebagai acuan dasar untuk merumuskan dan menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di UPM dalam rangka meningkatkan mutu Tridharma perguruan tinggi berkelanjutan sesuai dengan visi misi UPM.
b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan UPM yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas.
c. Sebagai bukti tertulis bahwa UPM telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi. Menjamin Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Internal Perguruan Tinggi.
d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
e. Meningkatkan daya saing dan reputasi perguruan tinggi.
f. Mendukung proses akreditasi eksternal.
g. Menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah seluruh *civitas academica* UPM yaitu Program Studi, Fakultas, dan Unit Kerja. SM-UPM tahun 2025 hasil pemutakhiran sebanyak 24 (dua puluh empat) Standar yang terdiri dari 8 (delapan) SN-DIKTI dan 16 (enam belas) Standar tambahan yang ditetapkan oleh UPM.

5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI

a. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.
b. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi.
c. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa Unit Kerja dan menentukan mutu layanan akademik.
d. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja.
e. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.

f. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
g. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal UPM untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan UPM.
h. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.
i. Unit Kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Fakultas, Direktorat, dan Divisi,
j. Gugus Mutu adalah unit kerja yang terdiri dari perwakilan dosen dari setiap Program Studi di tingkat Fakultas yang membantu Dekan dalam penjaminan mutu akademik di Fakultas.
k. Pimpinan UPM meliputi Rektorat, Fakultas, Program Studi, dan Direktorat.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:

a. Strategi SPMI

1) Membentuk *Tim adhoc* di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI), untuk mengevaluasi dan memutakhirkan standar yang telah disusun,
2) Melibatkan secara aktif semua *civitas academica* dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama,
3) Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level *civitas academica* UPM agar selalu berorientasi pada budaya mutu.
4) SPMI menjadi salah satu proses *benchmarking* mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.
5) Melakukan pelatihan, penyamaan persepsi dan penyegaran Auditor Internal di lingkup *civitas academica.*
6) Melakukan audit mutu internal Program Studi setiap akhir tahun ajaran.
7) Melaporkan kegiatan penjaminan mutu internal ke Pimpinan UPM.

b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

1) Akuntabilitas (bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan)

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini memastikan bahwa setiap standar yang ditetapkan benar-benar dijalankan secara jujur dan transparan, serta didukung oleh bukti fisik yang valid. Setiap unit kerja memiliki pembagian tugas dan wewenang yang tegas dalam menjalankan standar mutu. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik wajib direkam dalam bentuk dokumen, logbook, atau sistem informasi yang valid. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan hasil perbaikan mutu harus dilaporkan secara berkala kepada mahasiswa, orang tua, industri, dan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik.

2) Transparansi (memberikan akses informasi yang memadai kepada semua pihak yang terlibat)

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terkait proses dan hasil penjaminan mutu. Prinsip ini memastikan tidak ada proses yang ditutup-tutupi, sehingga membangun kepercayaan di lingkungan kampus. Dokumen kebijakan, manual, dan standar mutu wajib dipublikasikan agar diketahui oleh seluruh dosen, staf, dan mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan penilaian kinerja diumumkan secara terbuka sebelum proses dimulai. Laporan temuan audit mutu dan rekomendasi perbaikan disampaikan secara jujur kepada unit yang diaudit tanpa memanipulasi data. Universitas menyediakan saluran resmi bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan untuk memberikan kritik dan masukan terkait mutu layanan.

3) Nirlaba (kepentingan umum harus diutamakan di atas keuntungan pribadi atau kepentingan komersial)

Prinsip nirlaba dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menegaskan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Segala bentuk sumber daya atau dana yang dikelola dalam proses SPMI harus dikembalikan untuk membiayai program perbaikan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan. Setiap kelebihan dana dari efisiensi tata kelola dialokasikan kembali untuk meningkatkan fasilitas belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Indikator keberhasilan SPMI diukur berdasarkan pencapaian standar mutu lulusan, kompetensi dosen, dan reputasi ilmiah, bukan pada laba bersih institusi. Proses audit mutu internal dirancang untuk menekan pemborosan anggaran agar biaya pendidikan tetap rasional dan terjangkau bagi mahasiswa. Seluruh anggaran untuk penjaminan mutu dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan komersial pribadi atau kelompok.

4) Efektivitas (mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang paling tepat)

Prinsip efektivitas dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh program dan tindakan penjaminan mutu berhasil mencapai target serta tujuan mutu yang telah ditetapkan. Prinsip ini berfokus pada hasil nyata (*output* dan *outcome*) yang memberikan dampak positif langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Setiap standar dalam siklus PPEPP harus terbukti berhasil dicapai oleh unit kerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.Rekomendasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) harus mampu menyelesaikan masalah akademik secara tuntas, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Pelaksanaan SPMI harus berdampak langsung pada kenaikan nilai akreditasi, produktivitas riset dosen, serta keterserapan lulusan di dunia kerja. Seluruh standar mutu yang disusun wajib sejalan dan mendukung pencapaian visi, misi, serta rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

5) Efisiensi (menekankan penggunaan sumber daya secara optimal)

Prinsip efisiensi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk mencapai target mutu yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya (daya, dana, waktu, dan manusia) secara minimum, tepat guna, dan tidak boros. Jika efektivitas berfokus pada *pencapaian hasil*, maka efisiensi berfokus pada *penghematan dan ketepatan cara* untuk mencapai hasil tersebut.

Prinsip efisiensi meliputi: nenggunakan anggaran, fasilitas, dan personel yang ada secara maksimal tanpa mengurangi kualitas output akademik yang ditargetkan; manfaatkan teknologi digital (seperti e-SPMI) untuk memangkas birokrasi, mempercepat pengumpulan dokumen mutu, dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*); menyusun jadwal siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara presisi agar proses audit tidak mengganggu jadwal perkuliahan utama dan menyinkronkan instrumen audit internal dengan instrumen akreditasi eksternal (BAN-PT/LAM), sehingga program studi tidak perlu mengisi borang atau data yang sama berulang kali.

6) Peningkatan Mutu (siklus evaluasi terus-menerus, perbaikan proses, dan pengembangan inovasi)

Prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk mendesain dan menjalankan penjaminan mutu sebagai proses yang kontinu, dinamis, dan tidak pernah berhenti guna terus menaikkan standar kualitas di atas capaian sebelumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas bukanlah sebuah target statis yang selesai setelah dicapai, melainkan sebuah siklus yang harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Penerapan prinsip peningkatan mutu dalam SPMI meliputi :memastikan tahap akhir dari manajemen mutu selalu berlanjut pada peningkatan (*P*) standar, bukan sekadar bertahan di standar lama setelah dievaluasi dan dikendalikan; menggunakan temuan dari Audit Mutu Internal (AMI) sebagai landasan untuk menyusun program perbaikan dan peningkatan kualitas yang lebih tinggi di siklus berikutnya; mendorong perguruan tinggi untuk menetapkan indikator mutu internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) secara bertahap seiring berkembangnya kapasitas kampus; dan memastikan standar akademik dan non-akademik di kampus terus diperbarui agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja terkini.

c. Manajemen SPMI (PPEPP)

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Paramadina.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1) penetapan standar pendidikan tinggi;
2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

1) *Penetapan Standar Pendidikan Tinggi*

a) Evaluasi terhadap Standar yang telah disahkan.
b) Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut, serta Visi, Misi, dan Tujuan UPM.
c) Perumusan standar ditelaah melalui *benchmarking.*
d) Perumusan standar dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor.
e) Penetapan standar dicatat dan didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan

2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

a) *Civitas academica* UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi.
b) PMI bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar.
c) Rekaman pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinu.
d) Masing-masing pelaksana standar melaksanakan aktivitasnya sesuai standar untuk menghasilkan *output* yang diharapkan.
e) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
f) Pelaksana standar mendokumentasi, menyusun laporan hasil pelaksanaan standar mutu

3) Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

a) PMI mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit UPM.
b) Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar untuk menghasilkan *output* yang diharapkan.
c) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang telah ditetapkan.
d) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
e) PMI mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di UPM.
f) PMI bersama tim Auditor menyusun laporan temu kenali atas evaluasi pelaksanaan standar

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

a) Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya.
b) PMI menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu.
c) Proses pengendalian dilakukan oleh tim gugus mutu yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor.
d) Tim gugus mutu bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya.
e) Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak.
f) Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik.
g) Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional.

h) PMI memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan Universitas (Rektor).

5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

a) UPM melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh PMI.
b) Rapat tinjauan manajemen merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan.
c) Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya *benchmarking*.
d) Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau ekternal UPM

d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

1) Penjaminan Mutu dilakukan oleh PMI UPM.
2) Pimpinan UPM bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3) Pelaksana Program yaitu seluruh pimpinan UPM bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4) Penjaminan Mutu Fakultas.
5) Gugus mutu di tingkat Program Studi.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal – UPM

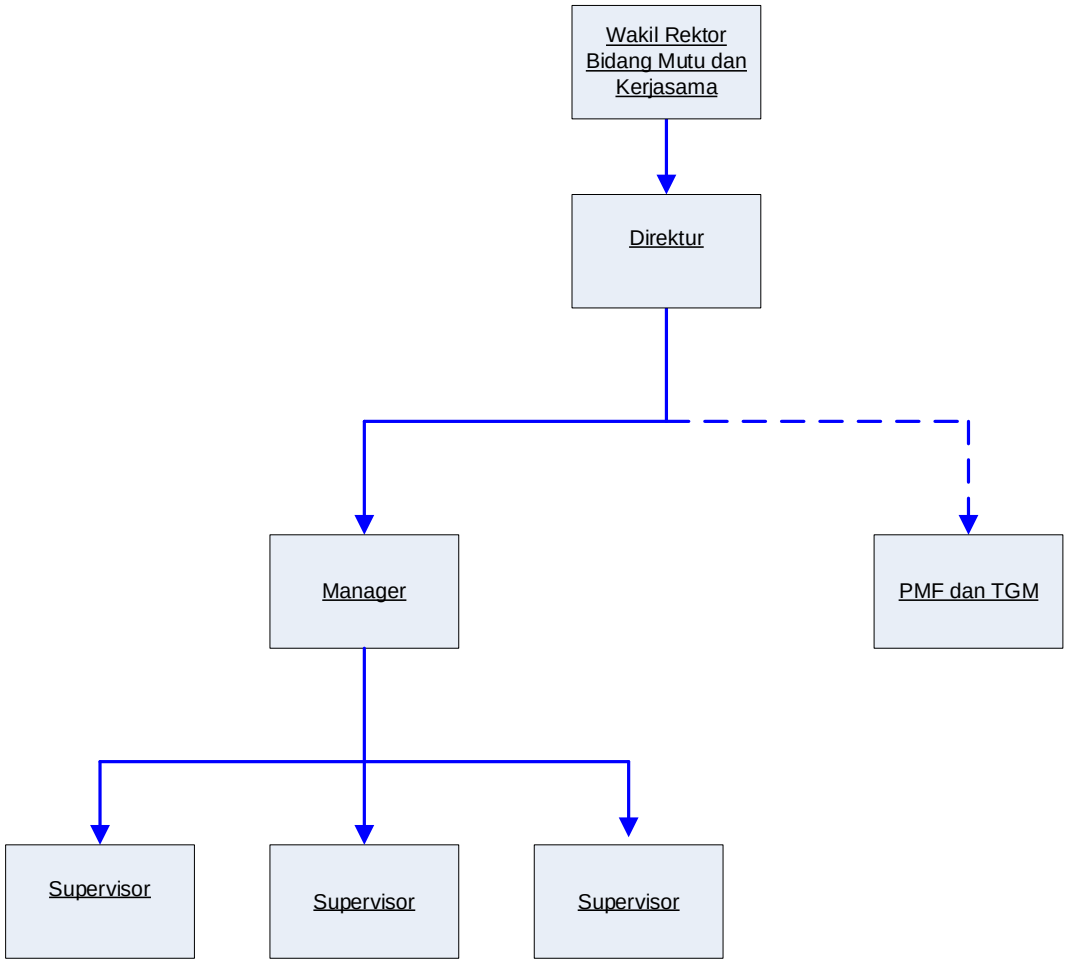

e. Daftar Standar dan Pedoman SPMI.

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah seluruh *civitas academica* UPM, yaitu Program Studi, Fakultas, dan Unit Kerja. SM-UPM Tahun 2025 hasil pemutakhiran sebanyak 24 (dua puluh empat) Standar yang terdiri dari 10 (sepuluh) SN-DIKTI dan 14 (empat belas) Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UPM.

Nomor dan Kelompok Standar	Nama Standar
Standar Pendidikan	
Standar Luaran Pendidikan	
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar Proses Pendidikan	
Standar 2	Proses Pembelajaran
Standar 3	Penilaian
Standar 4	Pengelolaan
Standar Masukan Pendidikan	
Standar 5	Isi
Standar 6	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 7	Sarana dan Prasarana
Standar 8	Pembiayaan
Standar Penelitian	
Standar 9	Penelitian
Standar PkM	
Standar 10	PkM
Standar Tambahan	
Standar 11	Penjaminan Mutu
Standar 12	Pengelolaan Organisasi
Standar 13	Kemahasiswaan
Standar 14	SDM
Standar 15	Sarana Prasarana
Standar 16	Kerjasama
Standar 17	Keuangan
Standar 18	Kesejahteraan
Standar 19	Integrasi
Standar 20	Sistem Informasi
Standar 21	Kepemimpinan
Standar 22	Suasana Akademik
Standar 23	Tracer Study
Standar 24	Visi Misi Tujuan Strategi

f. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

1) Kompetensi Lulusan

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
IPK Lulusan Program Sarjana	Rata-rata IPK lulusan Program Sarjana	2.80	2,80	2,90	3,00	3,00

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
IPK Lulusan Program Magister	Rata-rata IPK lulusan Program Magister	3.15	3.15	3.20	3.22	3.22
IPK Lulusan Program Program Doktor	Rata-rata IPK lulusan Program Doktor	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Mata Kuliah universitas (Anti Korupsi,Kewirausahaan dan Nilai Hidup Paramadina	Persentase terselenggaranya mata kuliah universitas pada Program Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%
Matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas pada program magister	Jumlah matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas	1	2	2	3	3
Matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas pada program Doktor	Jumlah matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas	1	1	1	2	3
Kompetensi lulusan	Persentase rumusan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
Kompetensi Lulusan	Persentase rumusan capaian pembelajaran di setiap matakuliah	100%	100%	100%	100%	100%
Masa tunggu lulusan	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama program Sarjana	4.5 bln	4 bln	3.5 bln	3.5 bln	3 bln
Prestasi Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana, Magister, Doktor tingkat Internasional tiap prodi tiap tahun	1	1	1	1	1
Prestasi Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana, Magister, Doktor tingkat nasional 1 tiap prodi tiap tahun	1	1	1	2	2
Prestasi non Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program	1	1	1	1	1

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	Sarjana tingkat internasional tiap prodi tiap tahun					
Prestasi non Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana tingkat nasional tiap prodi tiap tahun	1	1	2	2	2
Kurikulum	Persentase Pelibatan pemangku kepentingan eksternal dan internal (dudi, pengguna lulusan, praktisi, alumni, dan asosiasi) dalam mengevaluasi dan menyusun CPL	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan CPL setiap program studi yang memuat: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Jumlah kegiatan sosialisasi CPL kepada mahasiswa	4	4	4	6	6
Kurikulum	Persentase CPL yang mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan matakuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program magister	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kurikulum	Persentase lulusan dalam menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase CPL yang mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan matakuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program doktor	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase lulusan yang menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase mahasiswa program doktor mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi, atau prosiding	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Bidang Kerja	Maks Kesesuaian bidang kerja lulusan Sarjana, Magister dan Doktor	50%	55%	60%	65%	70%
Kesesuaian Bidang Kerja	Persentase jumlah lulusan program sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional	1%	1,25%	1,50%	1,75%	2%
Kesesuaian Bidang Kerja	Persentase jumlah lulusan program sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/berwirausaha yang berizin	0.60%	0.70%	0,80%	0,90%	1%
Tracer pengguna alumni	Persentase tingkat kepuasan “sangat baik” dari pengguna lulusan	40%	40%	50%	60%	65%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Tracer Pengguna Alumni	Persentase tingkat kepuasan “baik” dari pengguna lulusan	50%	60%	50%	40%	35%
Luaran Mahasiswa	Persentase sertifikasi kompetensi keilmuan untuk lulusan sarjana dan magister	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%

2) Proses Pembelajaran

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Proses Pembelajaran	Dokumen RPS mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, cara penilaian, ketercapaian capaian pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Proses Pembelajaran	Persentase Peninjauan RPS dan perumusan kembali RPS secara periodik 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Persentase metode evaluasi pembelajaran berbasis CBL (Case Based Learning) dan PBL (Project Based Learning)	40%	50%	65%	70%	75%
Proses Pembelajaran	Persentase keberagaman metode dalam pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen RPS setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Panduan pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Proses Pembelajaran	Lembaga PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan civitas academica	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Proses Pembelajaran	Persentase mahasiswa aktif mengikuti kegiatan mandiri yang ditetapkan pemerintah	4%	5%	6%	7%	10%
Proses Pembelajaran	Persentase mahasiswa mendapat bantuan keringanan kuliah sesuai syarat dan ketentuan UPM	3%	4%	4%	5%	5%
Proses Pembelajaran	Pelaksanaan survey pembelajaran	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th
Proses Pembelajaran	tindak lanjut hasil survei pembelajaran	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan dengan masa studi 3,5-4,5 tahun pada program Sarjana	35%	40%	45%	50%	60%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan dengan masa studi 1,5 - 2,5 tahun pada program magister	35%	40%	45%	50%	60%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan program sarjana dengan jumlah sks minimal 144 sks	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan program magister dengan jumlah sks minimal 54 sks	100%	100%	100%	100%	100%
proses pembelajaran	Persentase lulusan program doktor menempuh 6 semester	100%	100%	100%	100%	100%
Proses pembelajaran	Persentase pemenuhan beban belajar tercantum dalam RPS	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Jumlah matakuliah pilihan yang disediakan pada setiap program studi (lintas program studi)	2	2	2	2	2
RPL	Dokumen penyelenggaraan program RPL	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan
Proses Pembelajaran	Persentase jumlah sks yang tercantum dalam buku kurikulum setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Persentase pelaksanaan semester antara dengan beban SKS maksimal 9	0	0	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Proses pembelajaran	Pemenuhan beban belajar di luar program studi setara dengan 20 sks	Terpenuhi	terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Proses pembelajaran	Pemenuhan beban belajar di luar perguruan tinggi setara dengan 40 sks	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Proses Pembelajaran	Pemenuhan program magang setara dengan 20 sks	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpennuhi

Indikator dan target dalam SM-UPM dapat dilihat pada link SM-UPM 2025

7. **Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Pedoman SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), tata cara pendokumentasian SPMI**.
   Kebijakan Mutu UPM diturunkan dalam dokumen lanjutan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Manual Mutu merupakan uraian langkah kerja untuk mencapai Standar Mutu yang ditetapkan. Setiap Standar dilengkapi dengan Form Mutu digunakan sebagai lembar verifikasi untuk memantau capaian mutu sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Mutu. Dokumen-dokumen ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang menjadi panduan baku operasional implementasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPM.
   Tata cara pendokumentasian SPMI diatur dalam Panduan Dokumentasi PD-001/PMI/UPM/VII/2025

8. **Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).**
   Kebijakan SPMI UPM menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar kekhasan UPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta dan Rencana Strategis UPM.

Referensi

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.